

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pertanahan didasarkan pada pertimbangan, sebagai pemenuhan prinsip fundamental kehidupan manusia yang diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hak atas tanah. Konflik agraria tidak lagi dianggap sebagai masalah yang bersifat *ordinary* melainkan sudah menjadi masalah yang bersifat *extra ordinary*. Konflik agraria merupakan suatu bentuk sengketa yang bersifat spesifik sehingga memerlukan pengetahuan khusus.

Lembaga litigasi yaitu baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tuntas dalam menyelesaikan pertanahan mengingat dewasa ini masalah pertanahan sangat kompleks, mengingat banyaknya keputusan yang tumpang tindih dari pengadilan dan memakan waktu serta biaya yang tak murah dan lama. Begitu pula dengan Lembaga Non Litigasi yang memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam proses penyelesaian perkaranya. Pengadilan khusus sengketa pertanahan diperlukan untuk menghindari terjadinya putusan yang tumpang tindih dan saling kontradiksi sehingga kurang menjamin adanya

kepastian hukum yang berdasarkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam Pengadilan Khusus Sengketa Pertanahan nanti dapat digunakan hakim *ad hoc*, guna menjamin berkepastian hukum.

- 2) Faktor penghambat dalam pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pertanahan adalah harus dipersiapkan dahulu sumber daya manusia nya agar mumpuni dalam hal ini mempersiapkan perangkat peradilan yang berkompeten (ahli dalam bidang keagrariaan), begitu juga dalam pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan ini membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat. Begitu juga dengan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria juga belum sempurna sehingga masih perlu dilakukan uji shahih.

## 5.2 Saran

Dalam hal ini penulis sekaligus peneliti menyarankan :

- 1) Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pertanahan harus memakai asas cepat, murah dan sederhana.
- 2) Perekrutan Hakim Pengadilan Khusus Sengketa Pertanahan di Indonesia harus orang-orang yang mumpuni dalam bidang agraria, seperti dari bagian Hukum Administrasi Negara yang memang mempelajari bidang hukum agraria.
- 3) Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria harus terus dilakukan pengujian agar sempurna.